



DJKN

Laporan Tahunan PPID TK.II 2025

Kanwil DJKN Banten





LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
TINGKAT II KANTOR WILAYAH DJKN BANTEN
TAHUN 2025

A. Gambaran Umum

Gambaran Umum Pelayanan Publik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 879/KMK.01/2019 tentang Penunjukan PPID dan Koordinator PPID adalah Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, Kanwil DJKN Banten sebagai PPID Tingkat II memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal website DJKN dengan alamat www.djkn.kemenkeu.go.id maupun melalui portal website Kanwil DJKN Banten dengan alamat www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-banten.

Selaku Badan Publik, sejak tahun 2011 dan terakhir melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan (PMK/110/2022), Kementerian Keuangan telah mengimplementasikan ketentuan akses atas Informasi Publik.


Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan layanan informasi publik di Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan telah menunjuk Atasan PPID Kemenkeu, PPID Kemenkeu, Atasan PPID Pelaksana, dan PPID Pelaksana yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri

Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan (KMK 351/2022).

Berdasarkan PMK 110/2022 dan KMK 351/2022 tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai salah satu unit eselon I di lingkungan Kemenkeu memiliki struktur PPID sebagai berikut:

1. Atasan PPID Pelaksana DJKN dijabat oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
2. PPID Tingkat I DJKN dijabat oleh Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat;
3. PPID Tingkat II DJKN dijabat oleh Kepala Kantor Wilayah DJKN dan Direktur Utama Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (BLU LMAN); dan
4. PPID Tingkat III DJKN dijabat oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Pada tahun 2025, Kantor Wilayah DJKN Provinsi Banten telah menerbitkan Surat Keputusan nomor KEP-9/WKN.06/2025 untuk menunjuk pegawai yang ditugaskan sebagai Petugas Layanan Informasi Publik. Struktur PPID Kantor Wilayah DJKN Provinsi Banten secara jelas digambarkan di bawah ini.



B. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan untuk dapat memperoleh layanan informasi sesuai tugas dan fungsi yang diemban oleh Kanwil DJKN Banten secara cepat dan efisien, permohonan layanan informasi Kanwil DJKN Banten dapat diakses melalui kanal layanan informasi sebagai berikut:

- a. Layanan informasi secara *walk-in* melalui Area Pelayanan Terpadu.
- b. Layanan informasi melalui surat yang ditujukan kepada Kanwil DJKN Banten dengan alamat Jl. Pangeran Diponegoro no.9-11 Serang, Banten
- c. Panggilan telepon melalui nomor telepon resmi Kanwil DJKN Banten yaitu (0254) 210103.
- d. Pesan teks melalui *Whatsapp* resmi Kanwil DJKN Banten pada nomor 0859-5924-4129
- e. Layanan informasi melalui *e-mail* pada alamat ppid.kanwilbanten@kemenkeu.go.id

Serta melalui media social diantaranya :

- *Instagram* @<https://www.instagram.com/kanwildjknbanten/?hl=id>,
- *Facebook* <https://www.facebook.com/SobatBantenCerdas/>,
- *YouTube* Kanwil DJKN Banten

Sedangkan pada unit vertikal Kanwil DJKN Banten layanan informasi dapat diakses melalui kanal layanan informasi sebagai berikut :

I. KPKNL Serang

- a. Layanan informasi secara *walk-in* melalui Area Pelayanan Terpadu.
- b. Layanan informasi melalui surat yang ditujukan kepada KPKNL Serang dengan alamat Jl Raya Serang-Cilegon KM 3, Legok, Taktakan, Serang, Banten
- c. Panggilan telepon melalui nomor telepon resmi KPKNL Serang yaitu 0254-201999.
- d. Pesan teks melalui *Whatsapp* resmi KPKNL Serang pada nomor 0811-1112263
- e. Layanan informasi melalui *e-mail* pada alamat ppid.kpknlserang@kemenkeu.go.id

II. KPKNL Tangerang I

- a. Layanan informasi secara *walk-in* melalui Area Pelayanan Terpadu.
- b. Layanan informasi melalui surat yang ditujukan kepada KPKNL Tangerang I dengan alamat Jl. Taman Makam Pahlawan Taruna, Tangerang
- c. Panggilan telepon melalui nomor telepon resmi KPKNL Tangerang I yaitu (021) 55794272
- d. Pesan teks melalui *Whatsapp* resmi KPKNL Tangerang I nomor 0811- 1545-158.
- e. Layanan informasi melalui *e-mail* pada alamat ppid.kpknltangerang1@kemenkeu.go.id

III. KPKNL Tangerang II

- a. Layanan informasi secara *walk-in* melalui Area Pelayanan Terpadu.
- b. Layanan informasi melalui surat yang ditujukan kepada KPKNL Tangerang II dengan alamat Jl. Taman Makam Pahlawan Taruna, Tangerang
- c. Panggilan telepon melalui nomor telepon resmi KPKNL Tangerang II yaitu (021) 55771197,55771198
- d. Pesan teks melalui *Whatsapp* resmi KPKNL Tangerang II nomor 0811-9727-780
- e. Layanan informasi melalui *e-mail* pada alamat ppid.kpknltangerang2@kemenkeu.go.id

Terkait anggaran untuk penyediaan informasi, Kantor Wilayah DJKN Provinsi Banten melalui Tim PPID berupaya untuk memenuhi permintaan kebutuhan data secara *softcopy* dan tidak dipungut biaya. Jika pemohon informasi menginginkan data *hardcopy* untuk digandakan, maka biaya penggandaan dibebankan pada pemohon informasi.

C. Sumber Daya Manusia

Guna mendukung layanan informasi melalui PPID, Kanwil DJKN Banten dengan salah satu tugas utama melakukan penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan merupakan *Unit in Charge* PPID Tingkat II. Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi Kanwil DJKN Banten terdiri dari 4 (empat) orang pegawai yang diantaranya Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi, Kepala Seksi Informasi dan 2 (dua) orang pelaksana pada Seksi Informasi ditunjuk menjadi *Person in Charge* PPID Tingkat II.

D. Jumlah Permintaan Informasi Publik dan Sengketa Informasi Publik

Selama tahun 2025, Kanwil DJKN Banten tidak menerima permintaan informasi publik. Namun, berdasarkan hasil monitoring serta laporan PPID Tingkat III yang disampaikan kepada kami, tercatat bahwa terdapat 14 (empat belas) permintaan informasi publik pada KPKNL Tangerang I (terlampir) dengan rata-rata penyelesaian 1,5 hari kerja dan 1 (satu) permintaan informasi publik pada KPKNL Tangerang II dengan rata-rata penyelesaian 1 hari kerja. Adapun rincian pelayanan permintaan informasi publik pada KPKNL Tangerang II tersebut ialah:

Rincian Pelayanan Informasi Publik

Nomor Registrasi REG-1/PPID.KN.06.03/2025

Tanggal Permintaan Informasi : 30 Juni 2025

Nama Pemohon Informasi : Wiwin Taswin, S.H., M.H.

Jenis Pemohon : Badan Hukum Indonesia

Pokok Permintaan Informasi Publik : Identitas dan Alamat Lengkap Pemenang Lelang, Harga Lelang, Risalah Lelang dan FC Risalah lelang, FC SHM No 04260/Benda Baru dan segala perubahan status yuridis tanahnya dan hal-hal lain yang berkaitan pelaksanaan Lelang

Domisili Pemohon : Jakarta Selatan

Permohonan Informasi Publik : Surat

1	Jumlah Permintaan Informasi Publik	1 (satu)
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik	Rata-rata waktu penyelesaian selama 1 hari kerja
3	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	1 (satu)
4	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya	Nihil
5	Kedudukan hukum Pemohon	Jakarta Selatan
6	Jalur Permintaan Informasi Publik	pengambilan langsung sesuai dengan yang tertera pada formulir pendaftaran permohonan nomor REG-1/PPID.KN.06.03/2025.

Rincian Penyelesaian Keberatan

1	Jumlah keberatan yang diterima	Nihil
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya	KPKNL Tangerang II selaku PPID Tingkat III DJKN, pada tahun 2025 tidak menerima surat keberatan dari Pemohon Informasi Publik.

Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

1	Jumlah permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi	Nihil
---	--	-------









2	Hasil mediasi dan/ atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi dan pelaksanaannya;	Nihil
3	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan tata usaha negara	Nihil
4	Hasil putusan pengadilan tata usaha negara dan pelaksanaannya;	Nihil

E. Penyuluhan dan Layanan Informasi

Seksi Informasi Kanwil DJKN Banten telah melakukan beberapa kegiatan penyuluhan dan layanan informasi maupun edukasi kepada masyarakat. Kegiatan tersebut antara lain:

1. Layanan Informasi Melalui Media Sosial

Layanan Informasi melalui Website dan Medsos merupakan media publikasi organisasi dan mendukung pemberian layanan kepada stakeholders. Selain itu, media sosial Kanwil DJKN Banten akan memudahkan penyebaran informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui tugas, fungsi dan kegiatan yang dilakukan oleh Kanwil DJKN Banten. Diharapkan website Kanwil DJKN Banten akan memudahkan stakeholders untuk memperoleh informasi dan layanan DJKN yang memuat konten yang bersifat nasional juga berisi muatan lokal yang memudahkan penyebaran informasi dan pemberian layanan kepada stakeholders di wilayah kerjanya. (Tampilan media sosial terlampir)

No	Nama Kantor	Akun Media Sosial	Informasi/konten yang diunggah
1	Kanwil DJKN Banten	 https://www.instagram.com/kanwildjkn_banten/ 1842 followers	271
		 https://www.facebook.com/SobatBantenCerdas/friends 784 followers	
		Portal/Website : https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-banten (berita, artikel dan kilas peristiwa)	55
2	KPKNL Serang	 https://www.instagram.com/kpknlserang/ 1587 followers	199
		 KPKNL Serang 1400 followers	
		Portal/Website: https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-serang (berita, artikel dan kilas peristiwa)	13
3	KPKNL Tangerang I	 https://www.instagram.com/kpknl_tangerang1/ 5289 followers	317
		 KPKNL Tangerang I 1000 followers	
		Portal/Website : https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-tangerang1 (berita, artikel dan kilas peristiwa)	29
4	KPKNL Tangerang II	 https://www.instagram.com/kpknl_tangerang2/ 4013 followers	164
		 KPKNL Tangerang II 901 followers	
		Portal/Website : https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-tangerang2 (berita, artikel dan kilas peristiwa)	16

2. Kegiatan Penunjang Layanan Informasi

Beberapa kegiatan penunjang informasi yang dilakukan oleh Kanwil DJKN Banten antara lain :

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1	Penandatanganan Nota Kesepakatan Penyusunan dan Penggunaan Daftar Komponen Penilaian Bangunan (DKPB) antara Kanwil DJKN Banten dan Pemerintah Provinsi Banten	08 Desember 2025
2	Konferensi Pers APBN KITA	Setiap bulan selama tahun 2025
3	Asset Talk Kanwil DJKN Banten	19 s.d. 21 November 2025
4	Kemenkeu Mengajar di SMAN 5 Tangerang	10 November 2025
5	Forum Konsultasi Publik	14 September 2025
6	Kunjungan kerja Anggota Komisi XI DPR RI Annisa Maharani Alzahra Mahesa	8 Agustus 2025
7	Menyajikan informasi dan konten media sosial sesuai strategi komunikasi maupun agenda setting Kemenkeu yang ditetapkan setiap bulan.	Setiap bulan
8	Updated Informasi Publik secara berkala, serta merta, dan tersedia setiap saat di portal/website Kanwil DJKN Banten pada kolom Informasi Publik	Secara berkala ataupun setiap saat ada perubahan/updated informasi

F. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelayanan Layanan Informasi Publik

Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik di lingkup Kanwil DJKN Banten, yaitu:

- Kurangnya pemahaman stakeholders terhadap tata cara pengajuan permohonan informasi publik. Seringkali Pemohon Informasi tidak melengkapi data identitas diri pada kesempatan pertama, berupa Kartu Identitas Penduduk dan pengesahan badan hukum dari Kementerian yang berwenang dalam hal Pemohon Informasi merupakan Badan Hukum. Hal ini membuat permohonan informasi tidak dapat segera diproses Pergantian petugas pelayanan informasi pada PPID Tingkat III DJKN akibat mutasi SDM DJKN yang relatif cepat dan dinamis.
- Pergantian petugas pelayanan informasi pada PPID Tingkat II maupun Tingkat III DJKN akibat mutasi SDM DJKN yang relatif cepat dan dinamis.
- Belum meratanya pemahaman SDM DJKN terkait tahapan penyelesaian permintaan Informasi Publik.
- Adanya perubahan terkait Keputusan PPID Kementerian Keuangan maupun peraturan terkait pengelolaan layanan informasi seperti Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor Kep-40/KN/2024 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang belum dipahami secara menyeluruh oleh semua petugas layanan PPID.

G. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

Memperhatikan tuntutan layanan informasi yang baik kepada *stakeholder* di lingkup Kanwil DJKN Banten, berikut rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan di lingkup Kanwil DJKN Banten meliputi:

- a. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini *public* yang positif terhadap DJKN melalui pelaksanaan strategi komunikasi yang baik dan komunikatif .
- b. Membuat strategi komunikasi di lingkungan Kanwil DKN Banten sehingga informasi yang disajikan dapat lebih sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat Banten, antara lain strategi komunikasi yang mengangkat tema kearifan lokal, seperti adat istiadat, budaya, sejarah ataupun tempat-tempat yang mejadi ikon daerah Banten.
- c. Melakukan pemutakhiran dokumen informasi publik secara berkala pada website
- d. Melaksanakan penanganan responsive terhadap krisis informasi di media cetak dan digital;
- e. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia terkait pengelolaan layanan informasi melalui pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi pengelolaan layanan informasi maupun terkait kehumasan; Kanwil DJKN Banten maupun unit vertikalnya telah memiliki Fasilitator Layanan Informasi yang telah melakukan *sharing knowledge* terkait Layanan informasi pada tahun 2025 dan akan dilanjutkan di tahun 2026 untuk memberikan pemahaman yang sama pada petugas layanan informasi lainnya. Namun, seyogyanya agar pegawai pada seksi Informasi maupun pada seksi Hukum dan Informasi dapat diprioritaskan dipanggil DIKLAT Layanan Informasi yang sifatnya mandatory.
- f. Penguatan fungsi penyuluhan dan layanan informasi melalui channeling kehumasan yang ada seperti layanan online pada kantor vertikal, media social maupun sosialisasi rutin;
- g. Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi di lingkup Kanwil DJKN Banten melalui sarana pemberitaan, media social, artikel, dan lain-lain.

Demikian gambaran umum pelaksanaan pelayanan informasi publik PPID Tingkat II pada Kanwil DJKN Banten sampai dengan 31 Desember 2025. Atas perhatian dan bimbingannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PPID Tingkat II pada Kanwil
DJKN Banten



Ditandatangani secara elektronik
Djanurindro Wibowo



Tampilan Media Sosial Kanwil DJKN Banten

